

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP
SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH
KEPOLISIAN DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
(Putusan Nomor 96/Pid.Pra/2019/ PN.Mdn)**

Febri Evisan¹, Marzuki², Didik Miroharjo³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: febrievisan@gmail.com

ABSTRAK

Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana, bagaimanakah kewenangan penyidik mengeluarkan SP3 pada perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perkara penipuan dan penggelapan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan hakim pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Pengaturan hukum yang mengatur tentang pra peradilan dalam proses hukum perkara pidana diatur dalam KUHAP yaitu tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi dan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan. Kewenangan penyidik mengeluarkan SP3 pada perkara tindak pidana adalah apabila tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perkara penipuan dan penggelapan dalam jabatan adalah menolak permohonan praperadilan disebabkan tidak terbukti Termohon II telah menghentikan penyidikan atas laporan dari Pemohon, namun laporan pemohon tersebut masih dalam proses penyidikan. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan agar dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka, aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyidik harus sangat berhati-hati.

Kata Kunci: Praperadilan, SP3, Penipuan dan Penggelapan

ABSTRACT

Pretrial is carried out with the aim and purpose of upholding the law and protecting the suspect's human rights at the level of examination, investigation

Febri Evisan¹, Marzuki², Didik Miroharjo³

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (Putusan Nomor 96/Pid.Pra/2019/ PN.Mdn)

and prosecution. This study discusses the problem of how the legal arrangements governing pretrial in criminal case legal processes, how the authority of investigators to issue SP3 in cases of criminal acts of fraud and embezzlement in office, how is the judge's consideration in examining and deciding pretrial cases, termination of investigation by the police in cases of fraud and embezzlement .

This study uses a descriptive method through library research and field studies to obtain data by conducting questions and answers (interviews) with judges in the jurisdiction of the Medan District Court.

Legal arrangements governing pre-trial in criminal case legal processes are regulated in the Criminal Procedure Code, namely regarding the legality of an arrest and or detention, whether or not the termination of an investigation or prosecution is legal, a request for compensation or rehabilitation and after the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 21/PUU. -XII/2014 adds to the determination of suspects, searches, and confiscations, including as objects of pretrial. The investigator's authority to issue SP3 in criminal cases is if there is not enough evidence, in the sense that sufficient legal evidence cannot be found.

The results of the study indicate that the judge's consideration in examining and deciding on pre-trial cases, the termination of investigation by the police in cases of fraud and embezzlement in office is to reject the pretrial application because it is not proven that Respondent II has stopped the investigation of the report from the Petitioner, but the applicant's report is still in the investigation process. Based on the conclusion, it is recommended that in terms of establishing a person as a suspect, law enforcement officers, in this case the investigator, must be very careful.

Keywords: *Pretrial, SP3, Fraud and Embezzlement*

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu kedaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya bersamamaan kedudukannya di

Febri Evisan¹, Marzuki², Didik Miroharjo³

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (Putusan Nomor 96/Pid.Pra/2019/ PN.Mdn)

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari macam-macam sudut. Profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alatalat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Adapun salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) mengatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari azas ini adalah untuk memberi batasan seseorang, baik tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tindakan sewenang-wenang ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam hal ini memungkinkan melanggar HAM tersangka atau terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*). Maka dalam peradilan dibentuk lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum yang bernama Praperadilan yang berfungsi untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar tidak melampaui kewenangannya.

Sebelum berlakunya KUHAP, di Indonesia masih menganut *Het Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) Staatblad Tahun 1941 No. 1 Dst Tahun 1951 yang merupakan peninggalan pemerintahan Belanda. Ketentuan yang tercantum di dalam HIR tersebut ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan prinsip negara hukum.

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. “Tersangka atau terdakwa tersebut telah ditempatkan oleh KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being* yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Prakteknya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, para penegak hukum tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang melekat pada dirinya.

KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan pada tingkat penyidikan untuk didampingi penasihat hukum dan mendapat bantuan hukum pada saat diadili di pengadilan. Bahkan, untuk setiap penangkapan dan penahanan seseorang, penyidik diwajibkan untuk memberitahukannya kepada keluarga yang bersangkutan. KUHAP juga mengatur *limit* waktu seorang tersangka atau terdakwa ditahan pada setiap proses pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan instansi terkait (penyidik, penuntut umum, hakim, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung).

Terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, maka para penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan ataupun tindakan lainnya terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan atas hak asasi manusia, maka tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Kenyataannya seringkali masih terjadi kasus bahwa penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab dan melanggar undang-undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita ataupun laporan yang sering memuat tentang seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, ditahan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam KUHAP, ataupun adanya tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa disertai dengan surat penahanan yang jelas bahkan penahanan dilakukan tanpa prosedur yang benar.

Mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praperadilan. Adanya lembaga praperadilan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi.

Adanya praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak tersangka ataupun terdakwa, maka penahanan ataupun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut. Bahkan tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah.

Ketentuan atau Pasal-Pasal yang mengatur tentang materi dan siapa saja yang dapat menjadi pemohon praperadilan sudah disebutkan di dalam KUHAP, tetapi kenyataannya di luar materi yang ditentukan undang-undang, pihak yang mendapat atau menerima Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3) dapat mengajukan praperadilan dan meminta agar SP3 dinyatakan sah. Walaupun hal ini tidak diatur di dalam KUHAP, pengadilan mengabulkan permohonan tersebut.

Pasal 83 Ayat (2) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi. Namun, terhadap penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan atau ditolak permohonan praperadilannya, maka baik penasihat hukum maupun penyidik masih banyak yang mengajukan kasasi dengan alasan tidak dilarang di dalam KUHAP. Ironisnya lagi, Mahkamah Agung selaku benteng terakhir peradilan mengabulkan beberapa permohonan kasasi tersebut.

Pengawasan penyidikan oleh penuntut umum (atau sebaliknya) baik melalui lembaga Praperadilan maupun melalui proses dimulainya penyidikan, sampai pada pelimpahan berkas perkara tahap pertama kepada penuntut umum, belum berjalan dengan baik. Namun, tidak ada instansi Kejaksaan yang mempraperadilankan penyidik atau sebaliknya atas penghentian penyidikan atau penuntutan suatu perkara. Proses pelimpahan berkas perkara yang sudah melalui tahap pertama adanya petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik atau sebaliknya, penuntut umum menyatakan berkas diterima atau berkas dinyatakan sudah lengkap. Tetapi yang terjadi kemudian, penuntut umum setelah menerima berkas dan barang bukti serta tersangkanya, mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP). Demikian pula penyidik tanpa memenuhi petunjuk-petunjuk penuntut umum langsung mengeluarkan SP3.

Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Demi terlaksananya pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.

Permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan di praperadilan terjadi karena konflik antara pihak-pihak yang berperkara, meliputi aparat penegak hukum (jaksa atau polisi) melawan tersangka atau terdakwa atau pelaku kejahatan, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan sehingga perlu diajukan praperadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu alasan pengajuan praperadilan yakni penghentian penyidikan oleh Kepolisian. Penghentian penyidikan ini dilakukan atas dasar tidak adanya bukti yang cukup, peristiwa itu tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, *nebis in idem*, dan kadaluarsa. Putusan yang diambil oleh hakim praperadilan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan harus mewujudkan

keadilan. Putusan praperadilan ini bersifat deklaratoir yaitu putusan yang berisi pernyataan yang menyatakan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

Banyaknya permohonan pemeriksaan perkara melalui praperadilan karena untuk mewujudkan keadilan sebelum perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal permohonan praperadilan tentang penghentian penyidikan, maka hakim praperadilan memeriksa dan memutus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tidak sahnya penghentian penyidikan dapat dilakukan upaya hukum banding oleh para pihak sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP.

Contoh kasus praperadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 96/Pid.Pra/2019/PN Mdn adalah permohonan praperadilan disebabkan adanya dugaan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/1159/V/2019/SPKT Restabes Medan tanggal 29 Mei 2019 a.n Maysarah yang melaporkan adanya tindak pidana penipuan/perbuatan curang yang dilakukan oleh Saifah Hayana yang mengakibatkan pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.70.212.000.

1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana ?
2. Bagaimanakah kewenangan penyidik mengeluarkan SP3 pada perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perkara penipuan dan penggelapan ?

B. Metode Penelitian

Penelitian mengenai permohonan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian dalam perkara penggelapan dalam jabatan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu lebih menitikberatkan kepada asas-asas hukum dan sinkronisasi terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti, apakah telah sejalan dengan undangundang atau tidak.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan permohonan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturanperaturan yang berlaku mengenai permohonan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian dalam perkara penggelapan dalam jabatan serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap

permohonan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian dalam perkara penipuan dan penggelapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

C. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara Pidana

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Surat perintah *Habeas Corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah *Habeas Corpus (the writ of habeas corpus)* adalah sebagai berikut: “Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Surat perintah pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi.

Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di Amerika Serikat.

Prinsip dasar *Habeas Corpus* inilah yang memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya. Prinsip dasar *Habeas Corpus* memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan menganut asas praduga tidak bersalah, namun tetap pada kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutama syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP, dan bagi seorang tersangka/terdakwa mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan batas-batas wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa yang dapat mengurangi hak asasinya.

Secara historis, sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau dikenal dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981, maka hukum acara pidana sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Stb. Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan produk hukum pada masa kolonial dengan berbagai multi aspek pada zamannya, dimana didalamnya terdapat beberapa kendala, kelemahan, kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa, bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan. Misalnya, ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukumnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, hak-hak dan status tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.

HIR diciptakan dalam suasana kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk hukum serta perangkat-perangkat sarannya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini penjajah. Berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin moderen serta didasari pada perkembangan era kemerdekaan negara RI, sistem yang dianut HIR dirasakan telah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pengawasan dan penilaian terhadap proses penangkapan dan penuntutan pada masa HIR sama sekali tidak ada. Masa itu yang ada hanya pengawasan oleh hakim, dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus disetujui hakim. Namun, dalam kenyataannya kontrol hakim ini kurang dirasakan manfaatnya, karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi

Ditinjau dari aspek historis yuridis, Sejak berdirinya Negara Hukum Republik Indonesia, perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana warisan pemerintahan kolonial Belanda yang terkenal dengan nama HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*).

Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penjabarannya telah dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah Negara

Hukum (*rechtsstaat/constitutional/state*) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang dirasakan kurang menghargai hak asasi manusia yang diatur dalam HIR, maka Pemerintah RI bersama-sama DPR-RI berupaya melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantikannya dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan perumusan Pasal-Pasal dan ayat-ayat yang menjamin pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian KUHAP hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia.

Kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum.

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, dimana merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya, juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pemeriksaan pengadilan.

Pembatasan jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga

mereka. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu.

Lahirnya hukum acara pidana nasional yang moderen sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHAP boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

Fungsi dan peranan praperadilan didalam KUHAP merupakan ikon pembaharuan hukum acara pidana model *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). HIR tidak mengatur bagaimana seseorang tersangka seharusnya dilindungi dari proses pemeriksaan penyidik ketika ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menurut HIR harus dapat memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai peristiwa yang melibatkan dirinya, dimana pengakuan tersangka merupakan salah satu alat bukti utama dari alat bukti lainnya sehingga terbukti sering terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang pemeriksa dalam beberapa kasus tindak pidana.

Secara filosofi praperadilan ini merupakan suatu bentuk implementasi respon masyarakat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh negara/pemerintah. Dalam hal ini sistem peradilan pidana sebagai sarana bagi masyarakat yang dirugikan hak-haknya melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan keadilan.

Menurut Tambah Sembiring, bahwa praperadilan merupakan kontrol atas jalannya hukum acara pidana yang bersegi : 1. Kontrol vertikal yakni kontrol dari atas ke bawah

2. Kontrol horizontal yakni kontrol ke samping antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak ketiga.

Adanya kontrol ini dapat dicegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan secara *willekuur* (semena-mena). Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa agar penegak hukum itu berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum dan setiap tindakan hukum yang dijalankan haruslah berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan dalam arti penegak hukum harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum, maka diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan.

Memang sangat beralasan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, agar tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan penegakan hukum.

Lembaga praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP sebenarnya identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

Putusan praperadilan dari pengadilan negeri dan putusan akhir dari pengadilan tinggi mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan itu, tidak dapat meminta pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini telah dijelaskan oleh Menteri Kehakiman dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi. Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan itu dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri.”

Menteri Hukum dan HAM telah melepaskan pelaksanaan ketentuanketentuan yang mengatur masalah praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dari pengawasan Mahkamah Agung, seolah-olah Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi terhadap perilaku para hakim dalam melaksanakan praperadilan, walaupun mungkin benar bahwa sebagai akibat perilaku para hakim itu, kemudian telah menyebabkan hilangnya kepercayaan orang, baik terhadap pengadilan sendiri maupun terhadap iktikad baik pembentuk undang-undang untuk melindungi hak-hak manusia di Indonesia.

D. Kewenangan Penyidik Mengeluarkan SP3 Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Jabatan

Mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu : Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Tongat menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa : Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut : Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figuurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak

mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat dilihat juga CST. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut : Penggelapan adalah barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau penggelapan.

Terdapat kemungkinan pada setiap penyidikan perkara pidana penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan, dalam situasi demikian, oleh undang-undang (KUHAP), penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP tidak merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan melainkan hanya memberikan perumusan tentang penyidikan saja. Selain itu pengaturan tentang tata cara penghentian penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas, sedangkan mengenai penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap.

Menurut Harun M. Husein bahwa penghentian penyidikan ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan peristiwa itu bukan merupakan peristiwa pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Setiap proses dimulainya penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukannya kepada penuntut umum. Begitu pula ketika dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib memberikan pemberitahuan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP :

1. Jika yang melakukan penghentian itu penyidik Polri pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada: penuntut umum dan atau keluarganya.
2. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pemberitahuan penghentian harus segera disampaikan kepada: penyidik Polri sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan penuntut umum.

Bahkan jika bertitik tolak pada angka 11 Lampiran Kep. Menkeh No. M. 14-PW. 03/ 1983, pemberitahuan penghentian penyidikan juga meliputi pemberitahuan kepada: penasehat hukum dan saksi pelapor atau korban. Untuk setiap penghentian penyidikan yang dilakukannya, penyidik yang berwenang wajib mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jadi yang dimaksud dengan SP3 adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik sebagai bukti telah dihentikannya penyidikan suatu tindak pidana.

KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam

Pasal 109 ayat (2) KUHAP , yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

1. Penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti.

Dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana itu. Tidak terdapatnya cukup bukti adalah tidak memenuhi bukti-bukti seperti yang diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Mengetahui tidak terdapat cukup bukti dan atau terdapatnya cukup bukti didalam suatu penyidikan haruslah tersedia minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangka pelakunya. Apabila penyidik tidak dapat memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh tidak memadai maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan., ini dilakukan agar tercapainya kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi tersangka dan masyarakat dan menghindarkan dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian didalam Pasal 95 KUHAP.

Penghentian dengan alasan karena tidak cukup bukti, suatu perkara pidana tidak golongan ke dalam *nebis in idem* karena keputusan penghentian penyidikan bukanlah merupakan putusan badan peradilan. Jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan, penyidikan atas perkara pidana dapat di buka kembali.

Penghentian penyidikan ini dilakukan apabila dari hasil penyidikan yang dilakukan ternyata peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, ternyata bukan merupakan tindak pidana akan tetapi masuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Sebagai contoh dapat dikemukakan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1983 Reg No. 645 K/Sip/1982 yang berbunyi : Dari hasil pemeriksaan penyidikan, penyidik berkesimpulan tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan. Semua tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan. Semua tersangka mengadakan persetujuan dengan saksi Hasan. Saksi Hasan menyediakan modal dan tersangka sebagai pelaksana mengendalikan modal usaha. Atas dakwaan pemalsuan tersebut tersangka dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Martapura, dan pada tingkat banding putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Akan tetapi pada tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan dengan

alasan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dan saksi adalah usaha yang termasuk bidang perdata.

Berdasarkan contoh kasus di atas terlihat jelas bahwa sulit menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi itu masuk dalam lingkup pidana atau masuk dalam lingkup perdata. Kesulitan ini timbul karena dekatnya hubungan yang terjadi dengan batas-batas hukum perdata. Misal lainnya yaitu terjadinya hubungan antara hutang piutang dengan penipuan. Dimana kreditur mengadukan debitur telah melaksanakan pembayaran hutang yang diperjanjikan. Jadi dalam hal ini jika seorang penyidik tidak cermat dalam menanganinya maka penyidik tersebut akan tergelincir untuk menampung peristiwa itu sebagai tindak pidana, dan pada akhirnya penyidikan itu dihentikan karena perkara tersebut tidak termasuk dalam lingkungan hukum publik yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran.

Penghentian penyidikan demi hukum ini adalah sama dengan alasan penghentian penuntutan demi hukum yaitu :

- a. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHPidana) ;
- b. Nebis in idem, seseorang tidak dapat lagi dituntut kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama yang baginya perkara tersebut telah diputus hakim.
- c. Karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
- d. Karena kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 75 KUHP.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pra Peradilan Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Perkara Penipuan Dan Penggelapan Dalam Jabatan

Berdasarkan putusan hakim dalam perkara Nomor 96/Pid.Pra/2019/PN Mdn jelaslah bahwa berdasarkan laporan Pemohon, maka Termohon II telah memanggil Pemohon untuk dimintai keterangan pada tanggal 25 Juni 2019, dan Pemohon telah dipanggil kembali oleh Termohon II untuk dimintai keterangan lanjutan pada tanggal 19 Juli 2019. Termohon II telah memanggil Pemohon untuk didengar keterangan sebagai saksi pada tanggal 24 Juli 2019 dan Termohon II telah memanggil kembali Pemohon untuk didengar keterangan lanjutan sebagai saksi pada tanggal 11 Nopember 2019.

Termohon II telah memanggil Meili Pasaribu untuk memberikan keterangan/penjelasan pada tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya Termohon II telah memanggil kembali Limei Pasaribu untuk didengar keterangan lanjutan sebagai saksi pada tanggal 24 Juli 2019. Termohon II telah memanggil Faisal Buchari untuk memberikan keterangan/penjelasan pada tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya Termohon II telah memanggil kembali Faisal Buchari untuk didengar keterangan lanjutan sebagai saksi pada tanggal 11 Nopember 2019.

Sesuai dengan bukti, Termohon II pada tanggal 15 Juni 2019 telah mengirimkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada Pemohon, dan berdasarkan bukti P-13, Termohon II pada tanggal 16 Juli 2019 juga telah mengirimkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Laporan Penelitian kepada Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan bukti P-14, Termohon II dengan suratnya tertanggal 18 Juli 2018 telah mengirimkan surat Pemberitahuan

perkembangan penyelidikan, kemudian Termohon II telah mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Pemohon pada bulan Nopember 2019. Termohon II juga telah memanggil Sukirman untuk memberikan penjelasan/keterangan pada tanggal 25 Juni 2019 sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sarifah Hayana.

Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak ditemukan adanya bukti Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon II, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon yang kesemuanya menerangkan bahwa saksisaksi tidak pernah melihat atau membaca Surat perintah penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Termohon II. Oleh karena belum ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon II, maka hakim praperadilan tidak dapat menilai atau mempertimbangkan apakah penghentian penyidikan atas laporan dari Pemohon sah atau tidak.

Pengadilan berpendapat bahwa atas perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan atas nama tersangka Maysarah telah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut ke tahap penuntutan.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi : penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan.

Kesimpulan

Pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. yaitu tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.

Kewenangan penyidik mengeluarkan SP3 pada perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan adalah tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP atau tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undangundang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa,

Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perkara penipuan dan penggelapan dalam jabatan adalah menolak permohonan praperadilan disebabkan tidak terbukti Termohon II telah menghentikan penyidikan atas laporan dari Pemohon, namun laporan pemohon tersebut masih dalam proses penyidikan. Meskipun permohonan praperadilan pemohon ditolak namun hakim praperadilan memberikan dukungan kepada Termohon II untuk tetap memproses dan melanjutkan penyidikan secara tuntas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

F. Daftar Pustaka

Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, 2017, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.

Asmawie, M. Hanafi, 2010, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2016, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.

-----, *Analisis Atas RUU KUHAP 2019*, 2010, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Adji, Oemar Seno, 2014, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospektif*. Erlangga, Jakarta.

-----, 2018, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2018, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.

Bawengan, G.W. 2017, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bisri, Ilhami, 2014, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta.

-----;2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta.

Dewantara, Nanda Agung, 2017, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Effendy, Rusli, 2013, *Manusia dan Kejahatan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Febri Evisan¹, Marzuki², Didik Miroharjo³

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PENGELAPAN (Putusan Nomor 96/Pid.Pra/2019/ PN.Mdn)

Eliandi, Tito, 2018, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2011, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----; 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, 2014, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2013*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Hamid, H. Hamrat dan Harun M. Husein, 2012, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ibrahim, Jhony, 2016, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisng, Malang.

Kaligis, O.C. dkk, 2017, *Praperadilan Dalam Kenyataan: Studi Kasus Dan Kenyataan*, Djambatan, Jakarta.

Kansil, CST. 2010, *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi.
THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK
PROFESSIONALISM

ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA
MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022.

ISSN 2654-3915. Available at:

<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>.

Date accessed: 27 apr. 2022.

doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.

Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA
PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkyut, D. M. (2021). BANK SYARIAH
INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL
PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.

- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 09 june 2022.
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.

- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.

- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor 1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>

- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- qbal, M., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 397-414. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/68>
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>

- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>

